

PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN, 15
HLM

2017

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
LINGKUNGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

- ABSTRAK
- Pemberian otonomi kepada kepala daerah bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Untuk itu, perlu adanya pedoman dalam pembentukan lingkungan dan perangkat yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di tingkat kelurahan;
 - Pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan agar ada kepastian hukum dan penetapan kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat kelurahan, serta sebagai pedoman dalam pembentukan lingkungan, serta pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan;
 - Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka diperlukan pengaturan mengenai struktur dan pengaturan perangkat daerah, termasuk ketentuan mengenai pembentukan lingkungan dan pejabat kepala lingkungan.
- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2017.